



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk.**

PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk., ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan :

**I. RUPS Tahunan yaitu :**

**A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Tahunan :**

Hari/tanggal : Selasa, 27 Juli 2021.  
Tempat : Mangkuluhur City Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Kaveling 1-3,  
Rukun Tetangga 1/Rukun Warga 4, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930.  
Waktu : Pukul 13.38 - 14.32 WIB.

**B. Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan.**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :  
Direktur Utama : Tuan RAYMOND LOHO Komisaris Independen : Tuan BAMBANG IRAWAN  
Direktur : Nyonya TATI RAMAWATI Komisaris Independen : Tuan ARTIKO SAMUDRO  
Direktur : Tuan DIAN KURNIADI SUHARDJO  
Direktur : Tuan STANLEY

**D. Pemimpin Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan BAMBANG IRAWAN, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**E. Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 595.126.334 saham atau 85,02% dari 699.993.800 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.**

**F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**G. Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.**

Hasil Pemungutan Suara untuk semua Mata Acara RUPS Tahunan:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju
I	595.126.334 Suara (100%)	0 Suara (0,00%)
II	595.126.334 Suara (100%)	0 Suara (0,00%)
III	595.126.334 Suara (100%)	0 Suara (0,00%)
IV	589.850.434 Suara (99,11%)	5.275.900 Suara (0,88%)
V	595.126.334 Suara (100%)	0 Suara (0,00%)

**H. Keputusan RUPS Tahunan pada pokoknya telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :**

- Keputusan Mata Acara Pertama :  
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
- Keputusan Mata Acara Kedua :  
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebagai berikut :  
a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;  
b. Sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;  
c. Sisa laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
- Keputusan Mata Acara Ketiga :  
Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang telah digunakan seluruhnya.
- Keputusan Mata Acara Keempat :  
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.
- Keputusan Mata Acara Kelima :  
a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2021, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2020, dengan kenaikan tidak melebihi 20% dari tahun buku 2020, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;  
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

**II. RUPS Luar Biasa, yaitu :**

**A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa:**

Hari/tanggal : Selasa, 27 Juli 2021.  
Tempat : Mangkuluhur City Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Kaveling 1-3,  
Rukun Tetangga 1/Rukun Warga 4, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930.  
Waktu : Pukul 14.46 - 15.07 WIB.

**B. Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut :**

1. Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*);
2. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa.**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :  
Direktur Utama : Tuan RAYMOND LOHO Komisaris Independen : Tuan BAMBANG IRAWAN  
Direktur : Nyonya TATI RAMAWATI Komisaris Independen : Tuan ARTIKO SAMUDRO  
Direktur : Tuan DIAN KURNIADI SUHARDJO  
Direktur : Tuan STANLEY

**D. Pemimpin Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan BAMBANG IRAWAN, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**E. Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 595.126.334 saham atau 85,02% dari 699.993.800 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.**

**F. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.**

**G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara untuk semua Mata Acara RUPS Luar Biasa:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju
I	595.126.334 Suara (100%)	0 Suara (0,00%)
II	589.850.434 Suara (99,11%)	5.275.900 Suara (0,88%)
III	589.850.434 Suara (99,11%)	5.275.900 Suara (0,88%)

**H. Keputusan RUPS Luar Biasa pada pokoknya telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :**

- Keputusan Mata Acara Pertama :  
a. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dengan rasio 1 : 2 (satu banding dua) dari sebelumnya Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp 50,00 (lima puluh Rupiah) per saham, dan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan *stock split*, sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :  
1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 50,00 (lima puluh Rupiah).  
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 35,71% (tiga puluh lima koma tujuh satu persen) atau sejumlah 1.428.571.400 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 71.428.570.000,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah), oleh para pemegang saham.  
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/ atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegakkan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keputusan Mata Acara Kedua :  
a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK (i) Nomor 15/POJK.04/2020; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;  
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegakkan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keputusan Mata Acara Ketiga :  
Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambilalihan (akuisisi), dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.